



PUTUSAN

NOMOR 12/Pdt.G/2021/PTA.JK



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat nikah antara :

1. **REZA VILERA Bin NOVENDRYA**, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Bertempat tinggal di Jalan Tepuskaki, No. 12, RT. 009, RW. 008, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, semula **Termohon I**, sekarang **Pembanding I**;
  2. **KENNY VIRANDA JULYANI Bin NOVENDRYA**, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Bertempat tinggal di jalan Cempaka Putih Tengah 26 E, Nomor 10 A, RT. 005, RW. 006, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, semula **Termohon II**, sekarang **Pembanding II**;
  3. **RYNINTA ANATRYA Bin NOVENDRYA**, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Bertempat tinggal di Jalan Cempaka Putih Tengah 26 E, Nomor 10 A, RT. 005, RW. 006, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, semula **Termohon III**, sekarang **Pembanding III**;
- dalam hal ini memberi kuasa kepada, Bambang Trisnanto, S.H.,S.Th.,M.Pd.,M.H.,dan Bondan Pitoyo, S.H.S.H. Advokat, yang berkedudukan di Jakarta, Komplek Unilever, Jalan Segiti Selatan , No. 6, RT. 8, RW. I, Petukangan Selatan,Pesanggrahan, Jakarta Selatan, dengan surat kuasa khusus Nomor 02.484./Pdt.BT/XI/2020, tanggal 20 November 2020, semula **Para Termohon**, sekarang **Para Pembanding**;

Melawan

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.JK.



**SRI PURWANTI Binti JAYADI**, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan ibu Rumah Tangga, Bertempat kediaman di Jalan Cempaka Putih Tengah 26 E, No. 10, RT. 005 RW. 006, Kelurahan Cmpaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih. Kota Jakarta Pusat, yang dalam hal ini bertindak baik selaku diri sendiri maupun sebagai wali dan kuasa dari anak yang masih belum dewasa yang bernama:

**CHIKA NOVENDRYA JULYA Bin NOVENDRYA**, Umur 14 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Bertempat tinggal di Jalan Cempaka Putih Tengah 26E, Nomor 10, RT. 005, RW. 006, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat; semula **Pemohon**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;  
Telah membaca dan memeriksa putusan dan berkas perkara serta bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 484/Pdt.G/2020/PA.JP, tanggal 10 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul awal 1442 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon SRI PURWANTI binti JAYADI ) dengan NOVENDRYA Bin JULYANI yang dilaksanakan pada tanggal 03 Desember 2001 di wilayah hukum Kantor urusan Agama Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Jawa barat;

*Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.JK.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat;
4. Tidak menerima permohonan Pemohon bagian lainnya;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.206.000,00 (satu juta dua ratus enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat, bahwa para Termohon / para Pembanding pada tanggal 23 November 2020 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 484/Pdt.G/2020/PA.JP, tanggal 10 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul awal 1442 Hijriah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 24 November 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding telah tidak mengajukan memori bandingnya, sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan para pembanding tidak mengajukan memori banding, Nomor 484/Pdt.G/2020/PA.JP tertanggal 19 Januari 2021, yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dan Terbanding tidak mengajukan kontra memori bandingnya, sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, Nomor 484/Pdt.G/2020/PA.JP, tanggal 19 Januari 2021 yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Jakarta pusat;

Menimbang, bahwa para Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding ( *inzage* ) pada tanggal 11 Desember 2020 dan kepada Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding ( *inzage* ) pada tanggal 24 November 2020.

Menimbang, bahwa para Pembanding telah tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan nomor 484/Pdt.G/2020/PA.JP, tanggal 19 Januari 2021 yang dibuat Panitera

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.JK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan Terbanding telah tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan nomor 484/Pdt.G/2020/PA.JP, tanggal 19 Januari 2021, yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta nomor 12/Pdt.G/2020/PTA.JK, tanggal 27 Januari 2020, kemudian telah diberitahukan kepada para Pembanding dan Terbanding pada tanggal 27 Januari 2021 dengan surat nomor W9-A/442/HK.05/I/2021.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM.**

Menimbang, bahwa permohonan banding para Termohon/para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding, yaitu tanggal 23 November 2020 dan dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding Pembanding tersebut sepatutnya dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pengadilan tingkat banding setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara a quo yang terdiri dari Berita Acara Sidang, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat nomor 484/Pdt.G/2020/PA.JP, tanggal 10 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul awal 1442 Hijriyah dan setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, maka Majelis Hakim pengadilan tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama di dalam putusannya, dalam amarnya, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak setuju dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan amar putusannya yang menyatakan sah perkawinan antara Pemohon ( SRI PURWANTI binti JAYADI ) dengan NOVENDRYA Bin JULYANI yang dilaksanakan pada tanggal 03 Desember 2001 di wilayah hukum Kantor

*Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.JK.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urusan Agama Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada posita angka 1, Pemohon mendalilkan bahwa, pada tanggal 3 Desember 2001 Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang lelaki bernama Novendrya bin Julyan yang dilaksanakan menurut agama Islam di rumah kediaman penghulu di wilayah KUA Kedung waringin Kabupaten Bekasi dengan akat nikah Nomor 326/06/XII/2001, tanggal 3 Desember 2001;

Menimbang, bahwa pada posita angka 2, Pemohon mendalilkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Novendrya bin Julyan yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah Jayadi bin Saekan ( ayah kandung Pemohon ), dan saksinya adalah Bakat dan Hendra serta maharnya berupa uang sebesar Rp.50.000,- dibayar tunai. Pelaksanaan ijab kabulnya dilakukan oleh walin Pemohon terhadap Novendrya;

Menimbang, bahwa pada posita angka 7, Pemohon mendalilkan bahwa Novendrya telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2018 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3171-KM-23052018-0023, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, tertanggal 23 Mei 2018;

Menimbang, bahwa pada posita angka 8 disebutkan bahwa, setelah kematian Novendrya, pada tanggal 11 Mei 2018, anak Termohon II yang bernama Kenny Viranda Julyan bin Novendrya datang dan memberi tahu Pemohon, bahwa pernikahan Pemohon dengan Novendrya tidak sah karena pernikahan tersebut tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung waringin, Kabupaten Bekasi, sambil membawa dan memperlihatkan surat keterangan nomor 012/Kua.10.16.08/Pw.01 /03/2020, tanggal 14 Januari 2020 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi;

**Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.JK.**



Menimbang, bahwa pada posita angka 9 disebutkan bahwa, Pemohon yang memiliki kutipan Akta Nikah Nomor 326/06/XII/2001, tanggal 3 Desember 2001, yang diterima Pemohon dari penghulu yang menikahkan Pemohon dengan Novendrya saat itu merasa tidak bisa menerima pemberitahuan tersebut, karenanya Pemohon segera mencari tahu akan hal tersebut, dengan mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi dan menanyakan keabsahan perkawinan Pemohon dengan Novendrya, dan ternyata jawaban pihak Kantor Urusan Agama tersebut membenarkan bahwa, pernikahan Pemohon dengan Novendrya tidak dicatat dalam register di Kantor Urusan Agama tersebut.

Menimbang, bahwa pada repliknya angka 9 kemudian Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dan dengan alasan-alasan yang tersebut dalam permohonannya, yang antara lain sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat agar memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohona Pemohon;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan antara PEMOHON ( Sri Purwanti binti Jayadi )dengan suami Pemohon ( Novendrya bin Julyan) yang dilangsungkan pada tanggal 3 Desember 2001 adalah sah;
3. Menetapkan anak bernama Chika Novendry Julyan binti Novendrya, lahir 28 Oktober 2005 di Jakarta adalah anak kandung hasil dari pernikahan antara Pemohon dengan Novendrya bin Julya;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan berlaku;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, para Termohon memberikan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa, jawaban angka 1 bahwa, para Termohon tidak pernah tahu dan diberi tahu oleh Novendrya atau siapa pun juga atas pernikahan Pemohon dengan Novendrya.

**Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.JK.**





2. Bahwa tidak benar saat pernikahan Pemohon dengan Novandrya, Novandrya berstatus sebagai duda, karena saat melangsungkan pernikahan tersebut Novandrya berstatus sebagai suami dari seorang wanita bernama Sari Hartika. Karenanya pernikahan Pemohon dengan Novendrya tidak memenuhi syarat-syarat pernikahan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, oleh sebab Pemohon berstatus sebagai isteri Novendrya yang ketiga, yang seharusnya pernikahan Pemohon dengan Novendrya tersebut harus ada izin dari isteri kedua;
3. Bahwa benar serta diakui Pemohon bahwa kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas diterima oleh Pemohon dari penghulu yang menikahkannya. Jika Pemohon merasa bahwa kutipan akta Nikah tersebut benar, maka bukan dengan jalan mohon kepada pengadilan untuk mengitsbatkan pernikahan Pemohon dengan Novendrya. Akan tetapi laporkan saja kepada pihak yang berwajib tentang adanya orang yang memfitnah;
4. Bahwa permohonan itsbat nikah Pemohon diajukan dengan alasan pernikahannya dengan Novendrya tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten bekasi, sedangkan Pemohon telah menerima kutipan akta nikahnya sebagaimana tersebut di atas, maka tidak layak dan tidak patut dijadikan alasan untuk memohon itsbat nikah.

Dengan alasan-alasan tersebut di atas, maka para Termohon mohon kepada pengadilan untuk menolak permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun pasal 163 HIR dan 1865 KUHPdata mewajibkan Pemohon membuktikan kebenaran dari permohonannya, oleh sebab dalil permohonan Pemohon tersebut dibantah para Termohon dan para Termohon diwajibkan membuktikan dari bantahannya, akan tetapi dalam jawabannya angka 1, para Termohon membantahnya dengan menyatakan para Termohon tidak pernah tahu dan diberi tahu oleh Novendrya atau siapa pun juga atas pernikahan Pemohon dengan Novendrya, dalam bahasa

*Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.JK.*



hukumnya dinyatakan para Termohon membantahnya dengan menyatakan perkawinan Pemohon dengan Novandrya tidak ada atau tidak pernah dilakukan;

Menimbang, bahwa membuktikan sesuatu yang tidak ada sangat sulit dan tak mungkin dilakukan atau negatifa non probanda. Demikian pula dengan para Termohon yang membantahnya dengan menyatakan tidak ada perkawinan Pemohon dengan Novendrya akan mengalami kesulitan untuk membuktikan dalil bantahannya itu. Sebaliknya Pemohon yang mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Novendrya pada tanggal 3 Desember 2001 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas akan lebih mudah membuktikan dalil permohonannya, karenanya sepatutnya Pemohon dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon berkenaan dengan itsbat nikah, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perkawinan Pemohon dengan Novandrya sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditentukan, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10 dan P11, serta 2 ( dua ) orang saksi. Begitu pula para Termohon telah mengajukan bukti tertulis, berupa T1, T2, T3, T4, dan T5, serta 2 ( dua ) orang saksi.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan saksi-saksinya masing-masing sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi Koemiati Soegiarto binti Sulkan, menerangkan bahwa saksi tidak hadir saat perkawinan Pemohon dengan Novendrya dilangsungkan pada tanggal 3 Desember 2001, di Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi. Karenanya saksi tidak tahu siapa yang melakukan ijab kabulnya, saksi perkawinan dan mahar yang diberikan Novendry, selaku calon suami kepada Pemohon, calon isteri. Adapun saksi

*Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.JK.*





Astuti Setianingsih binti Asmonasi memberikan keterangan, bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Novendrya dan saksi tidak tahu orang yang menjadi wali pernikahan Pemohon dengan Novendrya, saks-saksinya dan orang yang mengijabkabulkan perkawinan Pemohon dengan Novendrya. Sedangkan saksi Nopi Suyadi bin Dajadi memberikan keterangan, bahwa pada saat Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Novendrya, pada tanggal 3 Desember 2001, saksi menghadiri perkawinan Pemohoin dengan Novendrya di Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi. Saksi mengetahui orang yang menjadi wali pernikahan Pemohon dengan Novendrya adalah ayah Pemohon ( Djajadi ), dan maharnya berupa uang sebesar Rp.50.000,- serta saksi pernikahan Pemohon dengan Novendrya adalah Bakat dan Sugiarto. Saat menikah status Pemohon sebagai gadis dan Novendrya berstatus duda dan antara Pemohon dengan Novendrya tidak ada hubungan darah, semenda dan susuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah nyata hanya saksi Nopi Suyadi bin Djajadi yang dapat menyebutkan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 14 dan pasal 39 angka 1 , 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya kesaksian Nopi Suyadi bin Djajadi merupakan kesaksian unus testis nulus testis. Sesuai dengan pasal 169 HIR menyebutkan bahwa, keterangan dari seorang saksi saja, dengan tidak ada sesuatu alat bukti yang lain tiada dapat dipercaya di dalam hukum. Karenanya kesaksian Nopi Suyadi bin Djajadi tersebut tidak dapat dijadikan bukti dalam perkara a quo dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sedangkan bukti P11, berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Julinar binti M. Jamil yang menyatakan Novendrya adalah benar suami dari seorang wanita bernama Sri Purwanti ( Ipung ), dan kedua orang tersebut telah menikah secara sah adalah merupakan pernyataan yang diberikan di luar sidang pengadilan dan di luar sumpah, serta merupakan kesimpulan yang dikemukakan saksi pada keterangan yang diberikannya. Sesuai dengan pasal 171 ayat 2 HIR menyatakan perasaan

*Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.JK.*



atau sangkaan yang istimewa yang terjadi karena kata akal tidak dipandang sebagai penyaksian. Dengan demikian pendapat maupun perkiraan-perkiraan khusus yang diperoleh dengan jalan pikiran saksi bukan kesaksian. Untuk memperkuat hal ini, Hakim pengadilan tingkat banding sependapat dengan Mr. R. Tresna dalam bukunya Komentar HIR, halaman 173 yang menyatakan bahwa pendapat atau perkiraan dari saksi pribadi yang disusun sebagai kesimpulan bukan merupakan penyaksian yang sah. Lagi pula pernyataan Julinar tersebut diberikan di luar sumpah, maka pernyataan tersebut tidak sah sebagai alat bukti. Oleh karenanya hakim pengadilan tingkat banding berpendapat pernyataan yang dibuat Julinar binti Jamil tersebut di atas tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka sepatutnya bukti P11 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang bukti P2, berupa kutipan akta nikah antara Pemohon dengan Novendrya dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, berupa kutipan akta nikah Nomor 326/06/XII/2001, tanggal 3 Desember 2001, Nomor seri TG, tentang perkawinan Pemohon dengan Novendrya yang dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2001 di wilayah kecamatan Kedung waringin, Kabupaten Bekasi. Akan tetapi sesuai dengan bukti P6 dan T3, telah nyata kutipan akta nikah tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Sab'ah. Hal mana menunjukkan bahwa kutipan akta nikah tersebut dibuat dan ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang. Seharusnya kutipan akta nikah itu ditandatangani oleh A. Samin, yang pada saat dilaksanakan perkawinan Pemohon dengan Novendrya berkedudukan sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi. Hal tersebut mengakibatkan kutipan akta nikah itu tidak tercatat secara resmi dalam buku register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaringin. Akibat selanjutnya perkawinan pemohon dengan Novendrya tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.JK.



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1868 KUHPdata menentukan akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta dibuat. Sesuai ketentuan tersebut, maka akta otentik harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang ( pejabat publik ). Oleh karenanya kutipan akta nikah yang bersangkutan sebagaimana telah di pertimbangkan di atas harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini A. Samin, yang bertindak secara ex officio sebagai Pegawai Pencatat Nikah. Akan tetapi nyatanya kutipan akta nikah tersebut dibuat dan ditandatangani oleh H. Sab'ah, orang yang tidak mempunyai wewenang untuk itu, maka menurut pendapat M. Yahya harahap, dalam bukunya, Hukum Acara Perdata, halaman 566, yang menyandarkan pada pasal 1869 KUHPdata menyatakan bahwa, akta yang dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang, maka akta tersebut tidak sah atau tidak memenuhi syarat formil sebagai akta otentik. Oleh karenanya kutipan akta nikah sebagaimana dipertimbangkan di atas nyata-nyata dibuat oleh atau di hadapan Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang, maka kutipan akta nikah tersebut mengandung cacat formil, karenanya sepatutnya dinyatakan tidak sah dan dianggap tidak pernah ada. Hal tersebut disebabkan formalitas kausa perkawinan Pemohon dengan Novendrya sesuai dengan pasal 11 ayat 1, 2, dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, harus berbentuk akta otentik, yaitu akta nikah atau akta perkawinan, yang dibuat oleh atau di hadapan Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, dalam hal ini Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaringin. Karenanya kutipan akta nikah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas yang menurut pasal 13 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, diberikan kepada suami dan isteri, yang nyatanya dibuat dan ditandatangani oleh H. Sab'ah, pejabat yang tidak berwenang, maka Hakim

*Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.JK.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan tingkat banding berpendapat kutipan akta nikah itu harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk membuktikan perkawinan Pemohon dengan Novendrya, karenanya bukti P2, kutipan akta nikah tersebut di atas harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa menyadari akan hal tersebut di atas, kemudian Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah atas perkawinan Pemohon dengan Novendrya kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut, dalam register nomor 484/Pdt.G/2020/PA.JP, tanggal 9 April 2020. Hal tersebut menunjukkan permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon itu karena kutipan akta nikah atas perkawinan Pemohon dengan Novendrya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas tidak terdaftar secara resmi dalam register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi dan hal tersebut menyebabkan perkawinan Pemohon dengan Novendrya tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang bersangkutan, maka telah nyata permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur secara limitatif dalam pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seharusnya Pemohon menempuh cara sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat 1 dan 2 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan mengajukan pembatalan perkawinan Permohon dengan Novendrya sejak awal mula perkawinannya atau dengan memperbaharui perkawinan Pemohon dengan Novendrya atau tajdidun nikah, agar perkawinan Pemohon dengan Novendrya sah menurut hukum dan bukan dengan mengajukan itsbat nikah sebagaimana dilakukan Pemohon di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4, berupa Kutipan Akta kematian, telah nyata bahwa Novendrya telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei tahun 2018;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.JK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti surat dari pihak Pemohon dan para Termohon pada umumnya telah disesuaikan dengan aslinya dan alat bukti tersebut termasuk bukti akta di bawah tangan dan akta otentik telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 165 HIR dan pasal 1870 KUHPdata, maka menurut Hakim Pengadilan Tingkat Banding bukti-bukti yang sudah dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Tingkat Banding tersebut di atas adalah merupakan bukti otentik yang sempurna dan sah menurut hukum. Sedangkan keterangan saksi dan bukti surat lain yang tidak dipertimbangkan di dalam putusan ini, maka harus dikesampingkan, karena tidak ada relevansinya dengan objek perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka dalil permohonan Pemohon tentang itsbat nikah seperti dipertimbangkan di atas telah nyata tidak terbukti, karenanya permohonan Pemohon lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus ditolak pula. Oleh karenanya Hakim pengadilan tingkat banding berpendapat permohonan Pemohon tersebut di atas sepatutnya dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Nomor 484/Pdt.G/2020/PA.JP, tanggal 10 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul awal 1442 Hijriah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya selengkapya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara ini dalam tingkat banding dibebankan kepada para Pemanding sebagai mana disebutkan di bawah ini;

**Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.JK.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan para Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 484/Pdt.G/2020/PA.JP, tanggal 10 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul awal 1442 Hijriah.

## MENGADILI SENDIRI

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
  2. Membebaskan semua biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp.1.206.000,- ( satu juta dua ratus enam ribu rupiah ) kepada Pemohon;
  - III. Membebaskan semua biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah ) kepada para Pembanding;
- Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Kamis , tanggal 4 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muchtarom, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua dan Drs. H.M. Abd. Rohim, S.H. M.H. serta Dra. Hj. A. Salmiah S.H. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.JK, tanggal 27 Januari 2021, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh A. Djudairi Rawiyan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H.M. Abd. Rohim, S.H., M.H.

Drs. Muchtarom, S.H., M.H.

..... 15 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.JK.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Dra. Hj. A. Salmiah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

A. Djudairi Rawiyan, S.H.

**Rincian Biaya**

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp 139.000,00 |
| 2. Materai      | : Rp 6.000,00   |
| 3. Redaksi      | : Rp 5.000,0    |

**Jumlah : Rp 150.000,00**

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.JK.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)